

Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam

Muhamad Takhim

Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim

Email : takhim@unwahas.com

Abstrak

Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukum) dalam Islam. Melalui metode ini upaya manusia diproteksi dan dijaga untuk tidak terjerumus dalam kerusakan (Mafsadah), dengan cara menutup dan memblokir semua sarana, alat dan wasilah (perantara) yang akan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan kebalikan dari Sadd al-dzari'ah adalah Fath Adz-Dzariah, membuka (memperbolehkan) penggunaan sarana, alat dan atau wasilah yang akan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Penulis mendeskripsikan pendapat para ulama, dalil beserta beberapa contoh implementasi dalam muamalah Islam kemudian menganalisisnya, sehingga penulis mempunyai kesimpulan bahwa Saddu al-Dzari'ah merupakan metode tindakan preventif yang digunakan oleh sebagian para ulama dalam menyelesaikan problem muamalah Islam.

Kata kunci: Saddu al-Dzari'ah, Hujjah, Istimbat

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Alquran maupun as-Sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Alquran dan Hadits Nabi. Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd adz-dzari'ah* dan *fath adz-dzari'ah*. Metode *sadd adz-dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Menurut Al-Qarafi (tt:46) dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum (Nurdhin Baroroh, 2017) inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd adz-dzari'ah*. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *fath adz-dzariah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terminologi Saddu Al-Dzari'ah

a. Secara Etimologis

Kata *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدٌّ) dan *adz-dzari'ah* (الذريعة). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari *سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا*. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang (Muhammad bin Mukarram, tt, 3:207). Sedangkan *adz-dzari'ah* (الذريعة) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* (الذرائع) adalah *adz-dzari'ah* (الذرائع). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih,

seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi (tt) istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzari'ah*.

Pada awalnya, kata *adz-dzari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabī, kata *adz-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.

b. Secara Terminologi

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani (1994:295), *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).

Dalam karyanya *al-Muwafat*, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman (1986:347), *sadd adz-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *adz-dzari'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *adz-dzari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *adz-dzari'ah* yang pada awalnya memang dilarang. Sedangkan menurut Abdul Hamid (2007:47) *sadd adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagai pandangan di atas, *sadd adz-dzari'ah* merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).

Dasar Hukum Saddu Al-Dzari'ah

a. Alquran

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampauai batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. al-An'am: 108).

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahhan agama lain adalah *adz-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan cacikan itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd adz-dzari'ah*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “Dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.” (QS. al-Baqarah: 104).

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *raa’ina* (رَاعِنَا) berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *raa’inan* (رَعْنَا) sebagai bentuk *isim fail* darimasdar kata *ru’unah* (رُعُونَةٌ) yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata *raa’ina* yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *raa’ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd adz-dzari’ah*.

b. Sunah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari’ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari’ah*.

c. Kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adz-dzari’ah* adalah:

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya:

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*).”

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd adz-dzari’ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adz-dzari’ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

d. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim (tt) dalam kitab *A’lâm al-Mûqi’in*: “Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.”

Objek Saddu Al-Dzari'ah

Dilihat dari objek atau aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim (2010: 496) mengklasifikasikan *adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:

- Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi (tt, 6:319) dan asy-Syatibi (tt, 2:390) membagi *adz-dzari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

- Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
- Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
- Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.

Implementasi Saddu Al-dzari'ah dalam muamalat

Transaksi jual beli secara kredit (*baiy al-ajal*) yang memungkinkan terjadinya riba. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Sedangkan Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian, dzari'ah seperti itu tidak dibolehkan. Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam mengemukakan pendapatnya:

- Dalam jual beli kredit (*baiy al-ajal*) perlu diperhatikan tujuan atau akibatnya, yang membawa kepada perbuatan yang mengandung unsur riba, meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat (*galadah azh-zhann*), karena syara' sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga yang berat, disamping itu perlu sikap hati-hati (*ihthiyat*). Dengan demikian, suatu perbuatan yang diduga akan membawa pada kemafsadatan bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, seperti *baiy al-ajal*, berdasarkan kaidah fikih (Tajuddin, 1991, 1:105),

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

- b. Dalam kasus *bay al-ajal* terdapat dua dasar yang bertentangan, antara sahnya jual beli karena ada syarat dan rukun, dengan menjaga seseorang dari kemadaramatan. Dalam hal ini, Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih menguatkan pemeliharaan keselamatan dari kemadaramatan, karena bentuk jual beli tersebut jelas-jelas membawa pada kemafsadatan.
- c. Dalam nash banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi karena menjaga dari kemafsadatan sehingga dilarang, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan wanita dilarang bepergian lebih dari tiga hari tanpa muhrim atau mahramnya, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga semata-mata, tetapi Rasulullah SAW. melarangnya, karena perbuatan itu banyak membawa kepada kemafsadatan.

Saddu Al-dzari'ah dalam studi kasus fatwa keuangan syariah

Fatwa DSN NO: 75/ DSN-MUI / IV / 2009 tentang PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah), mencakup ada dua belas (12) point Persyaratan MLM (*Multi Level Marketing*) Syariah;

- a. Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa.
- b. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram.
- c. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat.
- d. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (*excessive mark-up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh.
- e. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS.
- f. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.
- g. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
- h. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*.
- i. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.
- j. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lainlain.
- k. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut.
- l. Tidak melakukan kegiatan *money game*.

Dalam realitas implementasi ternyata;

- a. Point a, dalam prakteknya ada beberapa perusahaan yang mengklaim sebagai industri MLM namun mereka tidak menjual produk barang atau jasa apapun, ada yang menyatakan bahwa yang mereka jual adalah hak usaha, bahkan ada yang menyatakan bahwa yang mereka bayarkan itu adalah suatu sedekah.
- b. Point e,
 - 1) Untuk meneliti apakah sebuah MLM menerapkan point 5 ini, kita dapat melihat dari marketing plan atau system pembagian bonus yang berlaku pada perusahaan tersebut. Diantara indikatornya adalah apakah anggota yang mendaftar belakangan berpeluang mendapatkan bonus yg lebih besar dibanding anggota yang mendaftar lebih duluan, apakah *downline* bisa melebihi *upline*, jika jawabannya adalah YA, maka kemungkinan besar MLM tersebut menerapkan konsep upah sesuai dengan jerih payah, namun jika

- jawabannya adalah TIDAK maka kemungkinan besar MLM tersebut tidak sesuai dengan point persyaratan ini.
- 2) MLM tersebut tidak hanya menitikberatkan pada perekrutan member baru, tetapi sangat peduli terhadap pembinaan member yang ada serta menekankan pada penjualan produk. Karena dengan kewajiban membina *downline* serta kewajiban menjual mereka harus bekerja secara kontinyu, berbeda halnya jika mereka mendapatkan bonus yang besar hanya dengan merekrut, maka perekrutan bisa dilakukan dengan janji-janji yang mungkin sulit untuk dipenuhi.
 - c. Point i, eksploitasi dapat diketahui dari *marketing plannya*. Sebagai salah satu tolok ukurnya adalah jika *marketing plannya* memberikan peluang kepada setiap member yg mendaftar lebih dulu pasti mendapatkan bonus yg lebih besar, maka ini adalah salah satu bentuk eksploitasi yang dilarang, kemungkinan besarnya MLM tersebut tidak dapat memenuhi fatwa ini, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai industry MLM Syariah.
 - d. Point k, Dalam prakteknya memang banyak *money game* yg berkedok MLM, mereka hanya mengutamakan perekrutan anggota baru kemudian para anggota itu dibiarkan. Hal ini antara lain dikarenakan perusahaan hanya memerlukan uang iuran pendaftaran dari setiap member yang bergabung, perusahaan mungkin tidak menjual produk riil sehingga tidak perlu pembinaan.

Dampak Psikologis dan Sosiologis

- a. Obsesi yang berlebihan untuk mencapai target penjualan tertentu karena terpacu oleh sistem ini, suasana tidak kondusif yang kadang mengarah pada pola hidup hedonis ketika mengadakan acara rapat dan pertemuan bisnis, banyak yang keluar dari tugas dan pekerjaan tetapnya karena terobsesi akan mendapat harta yang banyak dalam waktu singkat. Menurut Setiawan Budi Utomo, (2003:103-104) System ini akan memperlakukan seseorang (mitranya) berdasarkan target-target penjualan kuantitatif material yang mereka capai yang pada akhirnya dapat mengindikasikan seseorang yang berjiwa materialis dan melupakan tujuan asasinya untuk dekat kepada Allah di dunia dan akhirat.
- b. Indikasi penipuan (tempo, 2012) yang meresahkan masyarakat di kemudian hari, seperti perusahaan PT. Arminareka dan PT. MPM yang menyelenggaraan paket haji dan umrah lewat model multilevel marketing (MLM) yaitu dengan iming-iming berhaji menyeter awal uang sebesar Rp 3,5 juta, seseorang baik kalangan mampu maupun tak mampu akan dijanjikan berangkat haji dan mendapat keuntungan bila merekrut 10 orang mengikuti sistem MLM haji itu.

KESIMPULAN

Saddu al-Dzari'ah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Objek *al-Dzari'ah* ditinjau dari segi akibatnya dibagi menjadi empat, pertama, perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya. Kedua, Perbuatan yang jarang menimbulkan kerusakan/bahaya. Ketiga, Perbuatan yang berdasarkan dugaan yang kuat akan menimbulkan bahaya. Keempat, Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum kuat menimbulkan kerusakan itu. Sedangkan Fatwa DSN NO:75/DSN-MUI/IV/2009 tentang PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah), implementasi beberapa perusahaan yang menamakan dirinya PLBS atau MLM Syariah dalam prakteknya sebaiknya perlu dicermati dan dimonitoring kembali, karena hal itu bisa menimbulkan dampak psikologis dan sosiologis di kalangan masyarakat, maka sebaiknya ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas, *Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, dalam Kitab *Digital al-Marji' al-Akbar li at-Turats al-Islami*.
- Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq juz 6, hal. 319 dalam Kitab *Digital al-Maktabah Al Jauziyah, Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim, I'lamul Muqi'in, Jilid 5, Islamic book, 2010*
- Al-Mishri, *Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3.*

- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).
- Asy-Syathibi, al-Muwafat., *dalam Kitab Digital al-Maktabah.*, juz 2.
- Baroroh, Nurdhin, *Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, jurnal Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 2, Desember 2017
- Hakim, Abdul Hamid, *Assulam*, (Jakarta: Maktabah Assa'adiyyah Putra, 2007)
- [Http://www.tempo.co/read/news/2012/12/19/173449199/Dua – Penyelenggara – Haji-MLM-Kena-Sanksi](http://www.tempo.co/read/news/2012/12/19/173449199/Dua%20-%20Penyelenggara%20-%20Haji-MLM-Kena-Sanksi), diakses hari Ahad , 18 Agustus 2019
- Tajuddin, Imam Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi Assubki , *Al Asybah Wa-l-nadzhair*, (Beirut, Lubnan:Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991)
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual-Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2003)
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986).